

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
KOTA PADANG DALAM PENERTIBAN TEMPAT
HIBURAN MALAM TIDAK BERIZIN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

FATHURRAHMAN AL FARABBY ARISMAN
NPM: 2110012111036

HUKUM BAGIAN PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2025

Reg. No.: 19/PID-02/III-2025

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

Reg. No.:19/PID-02/III-2025

Nama : Fathurrahman Al Farabby Arisman
 Npm : 2110012111036
 Bagian : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota
 Padang Dalam Penertiban Tempat Liburan Malam Tidak
 Berizin

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Rabu Tanggal Dua Belas
 Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Anggota Penguji)
3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota Penguji)

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg. No.:19/PID-02/III-2025

Nama : Fathurrahman Al Farabby Arisman
Npm : 2110012111036
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang
Dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam Tidak Berizin

Telah disetujui pada hari **Senin Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji.

Hendriko Arizal, S.H., M.H.

(Pembimbing) 

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
KOTA PADANG DALAM PENERTIBAN TEMPAT
HIBURAN MALAM TIDAK BERIZIN**

Fathurrahman Al Farabby Arisman¹, Hendriko Arizal¹

Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email:fathurrahmanalfarabby9@gmail.com

ABSTRAK

Sumatera Barat memberikan peluang bagi setiap masyarakat untuk membuat sebuah usaha, salah satu usaha yang dilakukan adalah tempat karaoke, tidak semua tempat karaoke memiliki izin atau melanggar peraturan. Menurut keputusan walikota padang nomor 6 tahun 2012 tentang tanda daftar usaha . Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang melakukan operasi tertib di sebuah kafe di Anak Aia Baypass, Kota Padang. Rumusan masalah: 1) Bagaimana peranan SATPOL PP Kota Padang menertibkan tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin? 2) Apa saja tantangan yang dihadapi SATPOL PP Kota Padang dalam menertibkan tempat hiburan malam tidak berizin?. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder kemudian teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian: 1). Peranan SATPOL PP dalam menertibkan tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin yaitu, memberikan edukasi dan sosialisasi, bekerja sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan tempat hiburan. 2) Tantangan yang dihadapi SATPOL PP Kota Padang dalam menertibkan tempat hiburan malam tidak berizin yaitu, reaksi dari masyarakat sekitar, berbenturan dengan masyarakat yang tidak memahami mengenai perizinan, terjadi kerusuhan antara aparat SATPOL PP dengan pemilik tempat hiburan malam, terjadinya kebocoran informasi.

Kata Kunci: Peranana, Satpol PP, Penertiban, Tidak Berizin

**THE ROLE OF THE POLICE CIVIL SERVANTS (SATPOL PP) IN PADANG
CITY IN REGULATION OF UNLICENSED NIGHT ENTERTAINMENT
PLACES**

Fathurrahman Al Farabby Arisman1, Hendriko Arizal1

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: fathurrahmanalfarabby9@gmail.com

ABSTRACT

West Sumatra provides opportunities for every community to create a business, one of the businesses carried out is a karaoke place, not all karaoke places have permits or violate regulations. According to the decision of the mayor of Padang number 6 of 2012 concerning business registration marks. The Padang City Civil Service Police Unit conducted an orderly operation at a cafe in Anak Aia Baypass, Padang City. Problem formulation: 1) What is the role of the Padang City SATPOL PP in regulating unlicensed night entertainment venues? 2) What are the challenges faced by Padang City's Satpol PP in controlling unlicensed night entertainment venues? The data sources used are primary data and secondary data, then the data collection technique uses document studies and interviews that are analyzed qualitatively. Research results: 1). The role of Satpol PP in controlling unlicensed night entertainment venues, namely, providing education and socialization, working in accordance with applicable regional regulations, increasing awareness of misuse of entertainment venues. 2) The challenges faced by Padang City's Satpol PP in controlling unlicensed night entertainment venues are, reactions from the surrounding community, clashes with people who do not understand about licensing, riots between Satpol PP officers and owners of night entertainment venues, information leaks.

Keywords: *Role, Satpol PP, Control, Unlicensed*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA PADANG DALAM PENERTIBAN TEMPAT HIBURAN MALAM TIDAK BERIZIN**". Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendaharan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak **Hendriko Arizal S.H., M.H** Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika**, Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak **Hendriko Arizal S.H., M.H.**, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

4. Bapak **Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H.**, Ketua Bagian Hukum Pidana
5. Bapak/Ibu Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran.
6. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Seluruh teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin yaa Rabbal Alamin.

Padang, Februari 2025
Penulis,

Fathurrahman Al Farabby A.
NPM.211001211118

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	
1. Pengertian SATPOL PP	9
2. Tugas SATPOL PP	10
3. Wewenang SATPOL PP	14
B. Tinjauan tentang Tempat Hiburan Malam	
1. Pengertian tempat hiburan malam	22
2. Jenis tempat hiburan malam	23
C. Tinjauan tentang Perizinan Tempat Hiburan Malam	
1. Pengertian perizinan	25
2. Fungsi dan tujuan perizinan.....	26
D. Tinjauan tentang Penegak Hukum	

1. Pengertian Penegak Hukum.....	30
2. Faktor-Faktor Penegak Hukum.....	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang menertibkan tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin.....	35
B. Tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam menertibkan tempat hiburan malam tidak berizin	44

BAB IV PENUTUP

B. Simpulan.....	49
C. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sudah termasuk negara berkembang dan memiliki berbagai tempat wisata, salah satunya tempat hiburan malam pada awal perkembangannya berada di wilayah kota-kota besar. Akan tetapi, kini tempat hiburan malam juga dapat ditemukan di wilayah kota kecil maupun desa. Maraknya tempat hiburan malam ini juga berdampak pada kualitas hidup warga Kota Padang.

Kota Padang, yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat di Indonesia, dikenal luas baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara karena memiliki beragam destinasi wisata. Berbagai permasalahan mulai muncul di masyarakat pada tahap pembangunan Kota Padang saat ini. Salah satunya adalah permasalahan mengenai keamanan seperti halnya ketertiban umum. Permasalahan mengenai ketertiban umum ini diantaranya adalah tidak adanya izin usaha bagi tempat usaha yang menyediakan hiburan malam, seperti club dan tempat karaoke.

Kota Padang, yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat di Indonesia, dikenal luas baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara karena memiliki beragam destinasi wisata. Berbagai permasalahan mulai muncul di masyarakat pada tahap pembangunan Kota Padang saat ini. Salah satunya adalah permasalahan mengenai keamanan seperti halnya ketertiban umum. Permasalahan mengenai ketertiban umum ini diantaranya adalah tidak adanya izin usaha bagi tempat usaha yang menyediakan hiburan malam,

seperti *club* dan tempat karaoke.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf g, Pasal 12 ayat (1) huruf g Keputusan Wali Kota Padang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012 berkaitan dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang melakukan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Tertulis bahwasannya pelaku usaha pariwisata dalam menjalankan usahanya harus mendapatkan izin usaha dari Wali Kota yang diketahui oleh aparat penegak hukum salah satunya adalah SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja).

Menurut Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SATPOL PP berfungsi sebagai lembaga penegak hukum dan membantu dalam penyelenggaraan dan penegakan peraturan daerah yang dimaksudkan untuk membantu kepala daerah melaksanakan arahan mereka. Selain itu, Satpol PP menjaga masyarakat, ketertiban umum, dan keamanan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga penegak hukum, Satpol PP harus melaksanakan tanggung jawabnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, tentang tugas dari SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja).

1. Pelaksanaan hak asasi manusia, norma agama, norma hukum, serta aturan-aturan sosial yang berlaku dalam masyarakat
2. Ikut serta dalam penyelesaian konflik yang menganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat.
3. Pelaporan kepada Pihak Kepolisian bilamana ditemukan suatu dugaan maupun temuan perihal tindak pidana.

4. Penyerahan pelanggar peraturan daerah atau keputusan kepala daerah kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
5. Mengikuti kode etik Satuan Polisi Pamong Praja serta disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Tempat hiburan malam seperti karaoke sering kali menjadi tempat berkumpul bagi masyarakat, khususnya kalangan muda, untuk menghabiskan waktu dan bersosialisasi. Aktivitas yang berlangsung di tempat ini melibatkan berbagai macam hiburan, seperti menyanyi, berkumpul bersama teman atau kolega, dan terkadang disertai dengan konsumsi minuman beralkohol. Beberapa tempat karaoke bahkan menyediakan fasilitas tambahan, seperti ruangan VIP, sehingga pengunjung dapat merasa lebih eksklusif.

Namun, tidak semua tempat karaoke beroperasi sesuai aturan. Beberapa di antaranya tidak memiliki izin resmi atau melanggar peraturan, seperti melebihi jam operasional yang diizinkan atau tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan yang ditetapkan. Tempat karaoke yang beroperasi tanpa izin sering kali menjadi sorotan karena mereka tidak hanya melanggar peraturan, tetapi juga bisa menjadi tempat berlangsungnya aktivitas yang melanggar norma sosial, seperti peredaran minuman keras, narkoba, hingga prostitusi terselubung.

Hiburan malam seperti karaoke dan kegiatan hiburan malam lainnya memiliki dampak pada norma sosial yang ada dalam masyarakat. Kebiasaan berkumpul di lokasi-lokasi seperti ini sering dikaitkan dengan hiburan malam, yang memiliki reputasi buruk. Tempat hiburan malam marak sekali buka hingga malam, yang dapat menimbulkan kebisingan dan kegiatan lain yang

mengganggu kenyamanan tetangga sekitar. Tempat hiburan malam yang beroperasi tanpa izin berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik itu dari sisi sosial, ekonomi, maupun hukum. Sebagai contoh, banyak tempat hiburan malam yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi, tetapi juga sering kali terlibat dalam praktik-praktik yang melanggar hukum, seperti prostitusi, penyalahgunaan narkoba, atau kegiatan yang mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, penertiban terhadap tempat hiburan malam yang tidak berizin sangat penting dilakukan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang memegang peranan penting dalam menjalankan tugas sebagai penegak peraturan daerah, khususnya dalam hal penertiban tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin. Satpol PP memiliki wewenang dan tugas untuk melakukan pengawasan, penertiban, serta penegakan hukum terkait dengan peraturan daerah yang berlaku, termasuk di antaranya peraturan yang mengatur tentang izin usaha tempat hiburan malam.

Sebagai bagian dari tanggung jawab utamanya untuk menegakkan ketertiban umum dan menegakkan hukum setempat, pada Senin, 15 Mei 2023 dini hari, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dan Tim Satuan Tugas Keamanan Kota (SK4) Pemerintah Kota Padang melakukan contoh operasi tertib di sebuah kafe di lingkungan Anak Aia Baypass, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Hal ini dilakukan untuk menanggapi laporan masyarakat ke Satpol PP Kota Padang yang diduga di wilayah tersebut didapati telah terjadi tempat usaha karaoke ilegal yang beroperasi tanpa izin,

yang meresahkan masyarakat sekitar.

Wilayah ini dinilai menjadi kurang sehat, dikarenakan sebagian besar penduduk di lingkungan ini merupakan keluarga dengan anak yang masih kecil. Sehingga dengan adanya tempat hiburan ini menodorog anak-anak melihat hal-hal yang tidak seharusnya terjadi pada usia mereka. Tempat karaoke tersebut memiliki pelanggaran terhadap aturan daerah yaitu mengenai Penandaan Daftar Usaha Pariwisata yang sudah diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Padang No. 5 Tahun 2012. Tempat tersebut diketahui tidak memiliki izin operasional usaha, ilegal, dan melanggar hukum karena telah melewati batas waktu tutup usaha karaoke, klub malam, dan diskotik yaitu pukul 02.00 WIB. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang menutup tempat karaoke yang baru dibuka tersebut. Beberapa tempat karaoke yang tidak memiliki izin akan ditutup dan tidak dapat beroperasi kembali.

Lebih jauh lagi, keberadaan tempat hiburan malam yang tidak berizin juga dapat merugikan pendapatan daerah, karena banyak dari tempat hiburan ini yang tidak membayar pajak atau kontribusi lainnya yang menjadi hak daerah. Oleh karena itu, penertiban tempat hiburan malam yang tidak berizin juga berperan dalam meningkatkan pendapatan daerah dan memperbaiki kualitas pengelolaan usaha di Kota Padang.

Peran Satpol PP dalam penertiban tempat hiburan malam yang tidak berizin tidak hanya terbatas pada tindakan represif, tetapi juga melibatkan upaya pencegahan dan sosialisasi kepada pemilik usaha hiburan. Satpol PP diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi tentang

pentingnya memiliki izin usaha dan mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga tercipta iklim usaha yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kota Padang.

Oleh karena itu, melalui diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA PADANG DALAM PENERTIBAN TEMPAT HIBURAN MALAM TIDAK BERIZIN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang menertibkan tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin ?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam menertibkan tempat hiburan malam tidak berizin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang menertibkan tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin.
2. Untuk menganalisis tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam Penertiban tempat hiburan malam tidak berizin.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis memilih penelitian *socio-legal-research* sebagai jenis penelitian ini. Penelitian sosio-hukum merupakan penelitian empiris yang berupaya mengembangkan teori-teori mengenai kejadian dan berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini juga mencakup telaah pustaka

hukum untuk mengumpulkan data sekunder.¹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Peneliti menggunakan sumber data primer sebagai sumber data pada penelitian ini. Data primer ini didapatkan dari sumber utama yang memiliki relevansi berdasar pokok bahasan penelitian. Data tersebut didapatkan langsung dari lapangan melalui proses wawancara kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Bapak Efrizal,S.H dan Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Ibu Mela Indriyani,S.H yang memiliki tugas dalam penertiban tempat hiburan malam.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka dan digunakan juga informasi sebagai penunjang data primer. Data Sekunder diperoleh dari peraturan perundang undangan dan Keputusan pengadilan dan situs-situs internet dengan permasalahan mengenai penertiban tempat hiburan malam tidak berizin di Kota Padang,satu tahun terakhir.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Salah satu metode pengumpulan data dari sumber tertulis adalah analisis dokumen. Catatan resmi, publikasi, terbitan berkala, arsip, dan dokumen pribadi yang berkaitan dengan isu penelitian merupakan contoh sumber data tertulis.

¹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15

b. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara dilakukan dengan pengajuan dan penerimaan pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan informasi agar di dapatkan suatu informasi yang akurat dan dapat diandalkan dari orang-orang yang telah dipilih sebelumnya. Tujuan dari wawancara ini adalah supaya penegak hukum di Kota Padang yang mengatur tempat hiburan malam yang tidak berizin.

4. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu sebuah metode analisis yang berusaha untuk mendeskripsikan dan menjelaskan informasi yang diperoleh melalui observasi di lapangan berdasarkan peristiwa atau fakta sebenarnya, hal ini akan digunakan untuk mengolah data yang dikumpulkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

1. Pengertian SATPOL PP

Penegakan hukum daerah serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja, yang sering disebut Satpol PP. Pembatasan wilayah mengatur struktur organisasi dan prosedur operasional Satpol PP, yang hanya berlaku di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.²

Pamong Praja, yang berarti pengasuh, istilah Pamong Praja berasal dari kata “Pamong” dan “Praja.” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pamong Praja diartikan sebagai pejabat pemerintah yang diberi tugas mengawasi jalannya pemerintahan negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang SATPOL PP , Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari perangkat daerah yang memiliki tugas untuk memelihara dan meningkatkan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. “Ketertiban umum” merujuk pada situasi yang selalu berubah, yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat menjalankan aktivitasnya dengan aman, tertib, dan teratur, serta untuk mengantisipasi perubahan sosial yang terjadi akibat era globalisasi dan otonomi daerah, masyarakat terlebih dahulu harus menciptakan kondisi yang mendukung ketertiban dan ketenteraman umum guna

² Wahyono, Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. *Jurnal Yustitia*, 20(2).

meningkatkan mutu kehidupan.

Aparat kepolisian pamong praja membantu pimpinan daerah dalam menjalankan tugas daerahnya demi terciptanya kondisi daerah yang aman, tertib, dan tenteram demi kelancaran sistem pemerintahan daerah dan masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya lembaga lokal yang mendukung.³

Secara umum, tugas utama Satpol PP meliputi pengawasan dan penegakan peraturan daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum, keindahan, kebersihan, serta peraturan yang berhubungan dengan masyarakat. Satpol PP juga berperan dalam menanggulangi gangguan terhadap ketertiban umum, seperti melakukan penertiban terhadap pelanggaran di tempat-tempat umum, pasar, jalan, hingga tempat hiburan yang tidak sesuai dengan izin atau melanggar ketentuan yang ada.

Peran aparat kepolisian pamong praja sebagai lembaga daerah terutama untuk mendukung pemimpin daerah baik di tingkat negara bagian maupun kabupaten/kota. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui komisaris daerah.

2. Tugas SATPOL PP

Satpol PP merupakan Aparatur Sipil Negara yang mendukung tugas bupati di bidang peraturan daerah, penegakan ketertiban administrasi daerah, serta pemeliharaan ketertiban umum dan

³ Runtunuwu, 2022, Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Manado. *Lex Administratum*, 10(5).

ketentraman masyarakat. Satuan polisi pamong praja bertugas menegakkan peraturan daerah, memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta melindungi masyarakat setempat.⁴

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota polisi pamong praja bertanggung jawab untuk menghargai hak asasi manusia., agama, hukum, dan nilai-nilai kemasyarakatan lainnya. Selain itu, anggota polisi pamong praja juga harus mematuhi peraturan dan tata tertib kepegawaian. Selain membantu menyelesaikan konflik daerah yang membahayakan keselamatan dan ketertiban umum, anggota polisi pamong praja juga harus siap menanggapi setiap dugaan atau kecurigaan pelanggaran terhadap peraturan daerah atau ketentuan daerah. Pelaporan dan pemberian informasi kepada penyidik kepegawaian daerah merupakan suatu keharusan

a. Penegakan Peraturan Daerah (Perda)

Satpol PP bertugas untuk menegakkan peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Peraturan daerah ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ketertiban umum, kebersihan, dan lingkungan hidup. Satpol PP berperan sebagai aparat yang memastikan bahwa setiap peraturan daerah dapat dijalankan dengan baik oleh masyarakat. Jika terdapat pelanggaran terhadap peraturan daerah, Satpol PP bertanggung jawab untuk memberikan sanksi atau tindakan yang sesuai.

b. Penertiban Tempat Usaha dan Hiburan Malam

⁴ Suprayetno, Kewenangan antara Satpol Pp dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 209949.

Salah satu tugas yang sangat terlihat dari Satpol PP adalah penertiban terhadap tempat usaha, terutama tempat hiburan malam, yang dianggap melanggar ketentuan atau tidak mematuhi izin usaha yang berlaku. Penertiban tempat hiburan malam sering kali dilakukan untuk memastikan bahwa usaha hiburan yang ada mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, seperti jam operasional, perizinan, dan pajak.

Satpol PP juga berperan dalam mengawasi apakah tempat hiburan tersebut memenuhi standar keselamatan dan tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar. Jika sebuah tempat hiburan malam tidak memiliki izin yang sah atau melanggar ketentuan lainnya, Satpol PP dapat melakukan tindakan seperti penutupan sementara atau penyegelan tempat usaha tersebut.

c. Pengawasan Terhadap Ketertiban Umum dan Keamanan

Satpol PP memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat, baik dalam situasi normal maupun dalam keadaan darurat. Mereka bertugas untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban, seperti kerumunan massa, aksi unjuk rasa, atau kegiatan sosial yang tidak memiliki izin resmi.

d. Penertiban Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dan Prostitusi

Satpol PP juga memiliki tugas dalam penertiban penyalahgunaan narkoba dan kegiatan prostitusi yang dilakukan di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Dalam banyak kasus, Satpol PP bekerja

sama dengan pihak kepolisian untuk menangani masalah ini. Penertiban terhadap kegiatan prostitusi atau penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan, hotel, atau rumah kos menjadi salah satu fokus tugas Satpol PP dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan sehat.

e. Pemberian Sanksi Administratif

Salah satu tugas Satpol PP yang penting adalah memberikan sanksi administratif kepada individu atau badan usaha yang melanggar peraturan daerah. Sanksi yang diberikan bisa beragam, mulai dari teguran, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha bagi yang melanggar. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong masyarakat atau pengusaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.

f. Penanggulangan Kerusuhan Sosial dan Penegakan Hukum

Satpol PP berperan dalam menanggulangi kerusuhan sosial yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Jika terjadi kerusuhan atau bentrokan antar kelompok, Satpol PP akan bertindak untuk meredakan situasi dan menjaga agar ketertiban tetap terjaga. Satpol PP juga dapat bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk menangani kasus-kasus kerusuhan yang lebih besar dan kompleks.

Selain itu, Satpol PP juga bertanggung jawab dalam penegakan hukum terkait pelanggaran peraturan daerah, seperti penyalahgunaan lahan, pelanggaran terhadap peraturan bangunan, atau penggunaan ruang publik yang tidak sesuai dengan ketentuan.

3. Wewenang SATPOL PP

Aparatur Sipil Negara diberi wewenang untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemimpin daerah. Kewenangan tersebut diatur pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010, meliputi :

- a. Penerapan tindakan disiplin nonyudisial terhadap perseorangan, personel, atau entitas hukum yang melanggar peraturan daerah dan/atau ketentuan direktur daerah. Dalam hal ini, Satpol PP memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perda, tanpa perlu melalui proses pengadilan. Tindakan disiplin nonyudisial ini bisa berupa peringatan, sanksi administratif, atau penutupan sementara terhadap usaha atau kegiatan yang melanggar peraturan.
- b. Melakukan terhadap individu, kelompok, dan organisasi yang mengganggu kedamaian dan keteraturan di ruang publik. Satpol PP juga memiliki kewenangan untuk bertindak terhadap individu, kelompok, atau organisasi yang mengganggu kedamaian dan ketertiban di ruang publik. Ruang publik yang dimaksud adalah tempat yang digunakan oleh masyarakat umum, seperti jalan raya, taman, pasar, tempat hiburan, dan tempat umum lainnya. Tindakan Satpol PP dalam hal ini bertujuan untuk menjaga agar ruang publik tetap aman dan nyaman bagi semua orang.
- c. Mendorong dan memperkuat kemampuan penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Satpol PP juga memiliki peran dalam mendorong dan memperkuat kemampuan dalam penyelenggaraan

perlindungan masyarakat. Hal ini terkait dengan perlindungan terhadap warga negara dari berbagai gangguan, ancaman, atau bahaya yang dapat terjadi di ruang publik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Perlindungan masyarakat ini tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak masyarakat untuk hidup dalam suasana yang aman dan tenteram.

- d. Investigasi terhadap individu, organisasi, atau entitas hukum yang diduga melanggar peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah. Investigasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi dapat terungkap dan diproses dengan benar, baik melalui sanksi administratif ataupun tindakan hukum lainnya. Dalam melakukan investigasi, Satpol PP bekerja sama dengan instansi terkait, seperti pihak kepolisian, kejaksan, dan instansi lainnya yang memiliki kewenangan dalam hal penegakan hukum. Investigasi ini bertujuan untuk mencari bukti-bukti pelanggaran dan menentukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP memiliki kewenangan tertentu untuk mengambil tindakan dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan di wilayahnya. Wewenang ini diberikan agar Satpol PP dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan efisien, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

- a. Penegakan Peraturan Daerah (Perda)

Satpol PP memiliki wewenang utama untuk menegakkan Peraturan

Daerah (Perda) yang berlaku di wilayahnya. Perda yang dimaksud dapat meliputi berbagai hal, mulai dari ketertiban umum, kebersihan, hingga keamanan. Salah satu contoh wewenang ini adalah ketika Satpol PP bertindak untuk menertibkan pelanggaran terhadap Perda yang mengatur kebersihan atau penggunaan fasilitas publik.

Dalam hal ini, wewenang Satpol PP meliputi:

- 1) Menindak pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang melanggar Perda. Pelanggaran yang dimaksud dapat berupa pelanggaran terhadap ketentuan izin usaha, ketertiban umum, atau hal-hal lain yang telah diatur dalam Perda.
- 2) Memberikan sanksi administratif, seperti denda atau teguran, kepada pihak yang melanggar. Sanksi administratif ini bisa berupa denda, teguran, atau bahkan pembekuan izin usaha.
- 3) Melakukan penyitaan atau penutupan tempat usaha yang tidak mematuhi ketentuan yang ada. Penyitaan atau penutupan tempat usaha merupakan langkah yang lebih tegas yang dapat diambil oleh Satpol PP terhadap badan usaha yang tidak mematuhi peraturan daerah. Jika sebuah tempat hiburan malam atau usaha lainnya tidak memiliki izin atau melanggar ketentuan yang ada, Satpol PP berhak untuk melakukan penutupan sementara atau bahkan penyegelehan tempat usaha tersebut.

b. Penertiban Tempat Usaha dan Hiburan Malam

Salah satu kewenangan yang cukup terlihat adalah penertiban terhadap tempat usaha, termasuk tempat hiburan malam, yang tidak mematuhi peraturan daerah. Satpol PP berwenang untuk mengawasi, memeriksa, dan melakukan penertiban terhadap tempat-tempat usaha yang beroperasi tanpa izin, atau yang beroperasi melebihi batas waktu yang ditentukan dalam peraturan.

Wewenang ini mencakup:

- 1) Memeriksa kelengkapan izin usaha tempat hiburan, termasuk izin operasional dan pajak.
 - a) Izin operasional: Satpol PP berhak untuk mengecek apakah tempat hiburan malam memiliki izin operasional yang sah dari pihak berwenang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Izin ini penting untuk memastikan bahwa tempat hiburan tersebut beroperasi secara legal dan sesuai dengan ketentuan yang ada.
 - b) Pajak usaha: Selain izin operasional, Satpol PP juga memiliki kewenangan untuk memeriksa kewajiban pembayaran pajak usaha yang dikenakan pada tempat hiburan malam. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha tempat hiburan tersebut tidak hanya

beroperasi secara legal, tetapi juga berkontribusi pada pendapatan daerah melalui pembayaran pajak yang sah.

- 2) Menertibkan tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin atau melanggar ketentuan jam operasional.

Dalam konteks ini, Satpol PP memiliki tugas untuk memastikan bahwa tempat hiburan malam tidak beroperasi tanpa izin yang sah atau melanggar batas waktu operasional yang telah diatur.

- 3) Melakukan penyegelan tempat usaha apabila pemilik tidak memenuhi kewajibannya untuk mengurus izin usaha atau pajak yang berlaku.

Penyegelan ini bertujuan untuk menghentikan sementara operasional tempat hiburan malam yang tidak mematuhi peraturan yang ada, hingga pemilik usaha tersebut melengkapi kewajibannya.

c. Pengawasan Terhadap Ketertiban Umum

Satpol PP memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memastikan bahwa ketertiban umum di wilayah kerjanya tetap terjaga. Mereka dapat melakukan operasi penertiban terhadap hal-hal yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat, seperti kerumunan massa yang

tidak memiliki izin, penjaja barang tanpa izin, dan pelanggaran terhadap ketentuan kebersihan.

Beberapa tindakan yang dapat dilakukan Satpol PP dalam hal ini adalah:

- 1) Menyita barang dagangan yang dijajakan tanpa izin. Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban terhadap kegiatan usaha yang tidak memenuhi syarat perizinan yang berlaku. Salah satunya adalah menyita barang dagangan yang dijajakan tanpa izin atau tanpa memenuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Langkah ini dilakukan untuk menghindari praktik usaha ilegal yang merugikan baik pemerintah maupun masyarakat.
- 2) Menghentikan kegiatan yang dianggap mengganggu ketertiban umum, seperti aksi unjuk rasa yang tidak memiliki izin atau kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Sebagai penegak aturan, Satpol PP harus memastikan bahwa setiap kegiatan di ruang publik tidak merugikan orang lain atau menciptakan kondisi yang tidak aman.
- 3) Memberikan sanksi administratif bagi pelanggar ketertiban umum. Bentuk sanksi administratif ini bisa berupa denda, peringatan tertulis, atau penutupan tempat usaha yang melanggar ketentuan yang berlaku. Tujuan dari pemberian sanksi administratif ini adalah untuk memberikan efek jera

dan mendorong masyarakat untuk lebih taat terhadap peraturan yang ada.

d. Pemberian Sanksi Administratif

Satpol PP memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada individu atau badan usaha yang melanggar peraturan daerah. Sanksi administratif yang diberikan bisa berupa denda, teguran, pencabutan izin, atau bahkan penutupan usaha.

Wewenang ini diatur agar Satpol PP dapat menjalankan tugasnya dengan tegas dan memberikan efek jera bagi pelanggar. Sanksi administratif ini tidak hanya diberikan untuk pelanggaran terhadap ketertiban umum, tetapi juga untuk pelanggaran yang berhubungan dengan pajak, izin usaha, dan peraturan lainnya yang diatur oleh pemerintah daerah.

e. Penegakan Hukum terhadap Prostitusi dan Penyalahgunaan Narkoba

Satpol PP juga memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap praktik prostitusi, penyalahgunaan narkoba, dan kegiatan ilegal lainnya yang dapat merusak ketertiban masyarakat. Satpol PP dapat bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam melakukan razia terhadap tempat-tempat yang terindikasi melakukan aktivitas ilegal, seperti tempat hiburan malam yang terlibat dalam praktik prostitusi atau penggunaan narkoba.

Kewenangan Satpol PP dalam hal ini mencakup:

- 1) Melakukan razia terhadap tempat yang dicurigai terlibat dalam prostitusi atau penyalahgunaan narkoba. Razia ini dilakukan berdasarkan informasi atau indikasi adanya pelanggaran yang dapat membahayakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Razia yang dilakukan oleh Satpol PP bertujuan untuk mencegah dan memberantas aktivitas ilegal yang dapat merusak moral dan kesehatan masyarakat.
- 2) Menyita barang bukti yang digunakan dalam kegiatan ilegal. Satpol PP berwenang untuk menyita barang bukti tersebut sebagai bagian dari proses penertiban. Penyitaan ini dilakukan untuk mencegah barang bukti tersebut digunakan kembali dalam kegiatan yang melanggar hukum, serta sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Barang bukti yang disita akan dijadikan barang bukti dalam proses pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang.
- 3) Mengamankan pelaku dan membawa mereka untuk diproses lebih lanjut oleh pihak berwajib, seperti polisi. Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan proses hukum dapat berjalan dengan baik. Satpol PP tidak berwenang untuk memproses hukum lebih lanjut, namun mereka bertindak sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban dengan menyerahkan pelaku kepada pihak yang berkompeten, seperti kepolisian, untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Tinjauan Tempat Hiburan Malam

1. Pengertian Tempat Hiburan Malam

Hiburan adalah sesuatu yang dilakukan dengan tujuan untuk membahagiakan seseorang. Menurut RS Darmajati, istilah yang digunakan untuk tempat hiburan malam adalah kata "tempat" yang berarti "daerah", "lokasi", atau "tempat", sedangkan dalam bahasa Inggris "hiburan malam" adalah Artinya "hiburan" dan merupakan jenis atraksi wisata. Pengunjung (wisatawan) adalah subjek yang bersifat pasif, yang datang untuk menyaksikan, menikmati dan mengagumi peristiwa yang terjadi, guna memperoleh kepuasan spiritual sesuai dengan motif yang mendorong kunjungan tersebut, misalnya: Cinema, Dancing Hall, Nightclub, Music, dan Floorshow.⁵

Berdasarkan pengertian di atas, hiburan dapat diartikan sebagai segala bentuk perbuatan atau kegiatan, seperti pertunjukan, keramaian, permainan, atau keterampilan, yang dimaksudkan untuk menghibur orang agar merasa senang dan membantu mereka melupakan kesedihan pribadi.

Tempat hiburan malam merujuk pada berbagai jenis usaha atau fasilitas yang menyediakan layanan hiburan kepada masyarakat pada malam hari. Usaha ini biasanya beroperasi setelah matahari terbenam dan sering kali berlangsung hingga larut malam. Tempat hiburan malam dapat berupa klub malam, karaoke, diskotik, bar, pub, tempat pertunjukan musik, atau tempat lainnya yang menyediakan fasilitas untuk hiburan seperti musik, tarian, atau aktivitas sosial lainnya.

⁵ Patabo, 2021, Peran Pemerintah Dalam Penertiban Dan Penataan Tempat Hiburan Malam Di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(4).

Tempat hiburan malam memiliki tujuan untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk bersantai, menikmati hiburan, dan bersosialisasi setelah jam kerja atau kegiatan sehari-hari. Mereka sering kali dilengkapi dengan fasilitas seperti panggung untuk pertunjukan, sistem suara untuk musik, serta tempat duduk atau meja untuk pengunjung.

Tempat hiburan malam bisa mencakup berbagai jenis, seperti klub malam, bar, diskotik, karaoke, cafe dengan live music, atau tempat lain yang beroperasi pada malam hari dengan menawarkan hiburan kepada masyarakat. Tempat hiburan malam ini sering kali menjadi pusat kegiatan sosial dan rekreasi bagi masyarakat yang ingin menikmati waktu luang mereka di luar rumah, dengan berinteraksi dengan orang lain atau menikmati suasana yang ada.

Namun, tempat hiburan malam juga diatur oleh berbagai peraturan daerah untuk memastikan operasionalnya tidak mengganggu ketertiban umum, serta untuk melindungi pengunjung dan masyarakat sekitar. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah apakah tempat hiburan tersebut memiliki izin usaha yang sah, mengikuti jam operasional yang telah ditetapkan, dan mematuhi ketentuan pajak dan peraturan lainnya yang berlaku.

2. Jenis Tempat Hiburan Malam

a. Hiburan Malam dengan Live Music

Club malam ini menonjolkan pertunjukan musik live, baik itu band lokal, artis terkenal, atau genre musik tertentu seperti jazz, rock, atau blues. Hiburan ini biasanya melibatkan pertunjukan band lokal, artis

terkenal, atau genre musik tertentu yang dipertontonkan secara langsung di panggung. Jenis hiburan ini menjadi daya tarik tersendiri karena pengunjung dapat merasakan atmosfer yang lebih hidup dan intens dengan mendengarkan musik yang dimainkan secara langsung, dibandingkan dengan hanya mendengarkan musik dari sistem suara.

b. *Lounge dan Cocktail Bar*

Lounge dan *cocktail bar* menawarkan suasana yang lebih santai dibandingkan nightclub tradisional. Fokus utama adalah pada kualitas minuman, seperti koktail, dan menyediakan tempat duduk yang nyaman untuk bersosialisasi.

c. Hiburan Malam Karaoke

Hiburan malam karaoke adalah salah satu jenis hiburan yang sangat populer di banyak tempat hiburan malam, baik itu klub malam atau tempat hiburan yang khusus menyediakan ruang untuk karaoke. Di tempat hiburan malam ini, pengunjung diberikan kesempatan untuk bernyanyi di depan umum, baik itu di atas panggung besar atau dalam ruang karaoke pribadi yang disewa bersama teman-teman. Karaoke menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin bersenang-senang dan mengekspresikan diri melalui musik. Tak jarang, tempat hiburan malam karaoke menyediakan berbagai pilihan lagu, baik dalam bahasa Indonesia maupun internasional, untuk memenuhi berbagai selera pengunjung.

d. Hiburan Malam *Beach Club*

Hiburan malam beach club mengusung konsep yang lebih terbuka, dengan suasana tropis yang santai dan menyenangkan. Beach club biasanya terletak di dekat pantai atau mengadaptasi desain tropis yang menyatu dengan alam, menciptakan nuansa liburan yang menyegarkan. Tempat hiburan malam ini biasanya menawarkan kombinasi antara musik, minuman segar, dan kegiatan luar ruangan yang membuat pengunjung merasa seperti sedang berlibur di lokasi eksotis. *Beach club* adalah club malam yang terletak di dekat pantai atau memiliki suasana tropis. Mereka sering kali menggabungkan konsep club malam dengan suasana santai dan kegiatan luar ruangan.

C. Tinjauan Tentang Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Perizinan adalah proses pemberian status hukum kepada individu, pelaku usaha, atau kegiatan tertentu melalui penerbitan izin atau sertifikat pendaftaran perusahaan. Perizinan merupakan salah satu alat hukum administrasi yang paling umum digunakan untuk mengatur perilaku komunal. Izin juga dapat dilihat sebagai pengeualian terhadap larangan, pelepasan, atau dispensasi.⁶

Dalam konteks usaha, perizinan berfungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap berbagai jenis kegiatan usaha untuk memastikan bahwa usaha tersebut berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di suatu daerah atau negara. Misalnya, usaha tempat hiburan

⁶ Maulana, 2019. Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 3(1).

malam, restoran, atau hotel harus memiliki izin operasional yang sah sebelum beroperasi. Selain itu, perizinan juga bisa mencakup izin terkait keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan perpajakan, yang harus dipenuhi oleh pengusaha atau pemilik usaha.

2. **Fungsi dan Tujuan Perizinan**

Peran dan tujuan perizinan Secara teoritis, perizinan memiliki tujuan-tujuan berikut:

a. *Instrumen*

Rekayasa untuk Pengembangan Instrumen Pemerintah memiliki kewenangan untuk memberlakukan undang-undang dan mengambil tindakan yang mendorong pembangunan sosial ekonomi. Serupa dengan ini, aturan dan putusan ini juga dapat menghambat kemajuan. Tujuan instrumen rekayasa perizinan adalah untuk memfasilitasi pengaturan dan pengembangan kegiatan sosial-ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah memiliki kewenangan untuk memberlakukan undang-undang, peraturan, serta perizinan yang mendorong atau bahkan membatasi berbagai jenis kegiatan yang ada di dalam suatu wilayah hukum. Dengan perizinan, pemerintah bisa merancang dan mengarahkan kegiatan masyarakat dalam kerangka yang lebih teratur, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, menciptakan ketertiban, serta mendukung perkembangan ekonomi.

b. *Budgetering*

Tujuan finansial perizinan adalah untuk menghasilkan pendapatan

bagi pemerintah. Kontra-kinerja dalam bentuk biaya perizinan digunakan untuk memberikan lisensi dan izin kepada masyarakat. Karena masyarakat memberikan kedaulatan negara, undang-undang dan peraturan adalah satu-satunya cara untuk mengumpulkan biaya lisensi. Pendapatan yang dihasilkan dari biaya perizinan ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, termasuk yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan negara. Melalui perizinan, pemerintah bisa mengumpulkan dana yang sangat diperlukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut tanpa memberatkan anggaran negara yang sudah ada.

c. *Reguleren*

Mengendalikan perilaku dan tata tertib sosial merupakan salah satu fungsi regulasi perizinan. Secara umum, perizinan bertujuan untuk mengatur kegiatan pemerintah di sektor tertentu, termasuk arahan yang harus diikuti oleh kedua pihak dan otoritas yang berwenang. Salah satu contoh nyata dari pengendalian ini adalah pemberian izin untuk tempat hiburan malam atau usaha restoran. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan standar dan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pengusaha hiburan malam. Selain itu, perizinan tersebut juga mengatur jam operasional, kualitas layanan, dan berbagai ketentuan yang relevan agar kegiatan tersebut tidak mengganggu ketertiban umum atau

menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.

Selain itu, tujuan perizinan dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu:

1) Dari Sudut Pandang Pemerintahan

- a) Untuk melaksanakan undang-undang apakah persyaratan peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan di lapangan dengan tetap menjaga ketertiban;

Salah satu tujuan utama dari sistem perizinan adalah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan atau usaha yang dilaksanakan di wilayah hukum tertentu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang wajib untuk mengatur dan mengawasi segala kegiatan yang berpotensi mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat.

Melalui perizinan, pemerintah dapat mengevaluasi apakah persyaratan dan ketentuan yang tertuang dalam peraturan daerah atau undang-undang dipatuhi oleh pemohon izin. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran yang dapat merusak ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat sekitar.

- b) Sebagai sumber pendapatan daerah Karena setiap izin yang diberikan oleh pemohon mengharuskan pembayaran pajak, maka permohonan izin akan langsung mendongkrak pendapatan pemerintah. Tujuan utamanya adalah untuk membiayai pembangunan dengan peningkatan pendapatan

dari pajak.

Dengan meningkatnya jumlah permohonan izin, otomatis pendapatan pemerintah daerah juga akan meningkat, yang pada gilirannya dapat mendukung keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, perizinan bukan hanya dilihat sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang berperan penting dalam pertumbuhan daerah.

2) Dari Sudut Pandang Masyarakat

a) Memberikan kejelasan hukum;

Kejelasan hukum yang diberikan oleh perizinan juga membantu masyarakat untuk lebih memahami hak-hak mereka dan memperoleh perlindungan dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Masyarakat yang tinggal di sekitar tempat hiburan malam, misalnya, akan merasa lebih nyaman jika tahu bahwa usaha tersebut telah mendapat izin yang sah dan mematuhi peraturan yang berlaku.

b) Memastikan hak dengan jelas;

Dengan adanya izin yang sah, hak masyarakat akan lebih terjamin. Hal ini karena setiap izin yang diberikan harus memenuhi standar dan prosedur tertentu yang telah diatur dalam peraturan daerah atau undang-undang yang berlaku.

Misalnya, sebuah usaha yang memiliki izin operasi akan tunduk pada peraturan-peraturan tertentu, seperti jam

operasional, batasan kapasitas, serta regulasi terkait kebisingan atau kebersihan. Masyarakat berhak untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman, dan dengan adanya perizinan, hak-hak tersebut dapat dipastikan.

- c) Mempermudah dalam mendapatkan fasilitas bilamana di dirikan dengan izin yang jelas.

Bagi masyarakat, keberadaan izin yang jelas dan sah juga mempermudah mereka dalam memperoleh fasilitas atau manfaat dari keberadaan usaha tersebut. Sebagai contoh, ketika sebuah restoran atau tempat hiburan malam memiliki izin yang jelas, masyarakat bisa lebih yakin akan kualitas dan keamanan yang ditawarkan. Izin yang sah juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengajukan keluhan atau permintaan jika ada ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh usaha tersebut. Proses yang transparan dalam perizinan memungkinkan masyarakat untuk mengetahui apakah usaha yang ada memenuhi standar atau tidak, serta memberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap usaha tersebut.

D. Tinjauan tentang Penegak Hukum

1. Pengertian Penegak Hukum

Penegak hukum adalah individu atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menjalankan dan mengawasi pelaksanaan hukum. Tugas utama penegak hukum adalah menjaga ketertiban masyarakat dan

menegakkan aturan serta regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Penegak hukum berperan penting dalam memastikan bahwa aturan atau norma hukum yang berlaku dijalankan dengan baik dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penegak hukum bertugas untuk memproses dan menindaklanjuti perbuatan yang melanggar hukum serta memberikan sanksi atau hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

Di Indonesia, penegak hukum terdiri dari berbagai lembaga dan aparat, di antaranya:

1. Kepolisian: Bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menyelidiki tindak pidana, serta melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap pelanggar hukum.
2. Kejaksaaan: Berfungsi sebagai penuntut umum yang mengajukan perkara ke pengadilan, serta bertugas untuk menuntut dan melakukan eksekusi terhadap keputusan pengadilan.
3. Pengadilan: Sebagai lembaga yang menyelenggarakan proses peradilan, mengadili perkara hukum, serta memberikan keputusan yang sah terkait pelanggaran hukum.
4. Kementerian Hukum dan HAM: Berperan dalam pembentukan dan perbaikan regulasi, serta melakukan pengawasan terhadap penerapan hukum.
5. Badan-badan lainnya: Seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berfungsi untuk menjaga ketertiban umum, atau lembaga

lainnya yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum di bidang tertentu.

Penegak hukum tidak hanya bertugas untuk memberikan hukuman kepada pelanggar, tetapi juga melindungi hak asasi manusia, memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, serta berusaha mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan berbagai langkah pencegahan yang diperlukan.

Dalam konteks perizinan tempat hiburan malam, penegak hukum berperan dalam memastikan bahwa setiap tempat hiburan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan. Mereka juga memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran, seperti pencabutan izin atau pemberian sanksi. Selain itu, penegak hukum juga berperan dalam merespons dan menindaklanjuti laporan atau keluhan dari masyarakat terkait dampak negatif yang mungkin timbul akibat aktivitas di tempat hiburan malam.

2. Faktor-Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum dalam konteks perizinan tempat hiburan malam dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat memengaruhi efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaannya, di antaranya:

a. Peraturan dan Regulasi yang Jelas

Penegakan hukum yang efektif membutuhkan peraturan dan regulasi yang jelas dan spesifik terkait tempat hiburan malam. Regulasi ini mencakup persyaratan perizinan, jam operasional, standar keamanan,

dan sanksi terhadap pelanggaran. Peraturan yang ambigu atau tidak jelas dapat menyulitkan penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan penindakan.

b. Sumber Daya Manusia

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, terutama aparat penegak hukum, juga memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Aparat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai akan lebih mampu menangani masalah-masalah terkait perizinan dengan profesionalisme. Keterbatasan personel atau kompetensi dapat menghambat pelaksanaan tugas mereka secara optimal.

c. Koordinasi Antarinstansi

Penegakan hukum dalam perizinan tempat hiburan malam seringkali melibatkan beberapa instansi, seperti kepolisian, Satpol PP, dan dinas pariwisata. Koordinasi yang baik antarinstansi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap tempat hiburan yang melanggar ketentuan. Koordinasi yang kurang baik dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan atau lemahnya pengawasan.

d. Komitmen Penegak Hukum dan Pengawasan

Komitmen yang tinggi dari penegak hukum sangat penting dalam menjamin pelaksanaan aturan secara konsisten. Penegak hukum yang memiliki integritas akan memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindak tanpa pandang bulu. Pengawasan berkala juga diperlukan untuk memantau kepatuhan tempat hiburan malam terhadap izin yang dimiliki.

e. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran atau gangguan yang disebabkan oleh tempat hiburan malam dapat membantu penegak hukum dalam melakukan pengawasan. Masyarakat yang proaktif dapat memberikan informasi tambahan yang berguna bagi penegakan hukum, seperti pelanggaran jam operasional atau gangguan ketertiban umum.

f. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Faktor sosial dan ekonomi, seperti tingkat pengangguran atau kebutuhan ekonomi daerah, juga dapat memengaruhi pendekatan dalam penegakan hukum. Pada daerah yang mengandalkan tempat hiburan sebagai sumber pendapatan daerah, ada kemungkinan aturan menjadi lebih longgar atau kompromi dalam penerapan regulasi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Menertibkan Tempat

Hiburan Malam Yang Tidak Memiliki Izin

Saat ini tempat hiburan malam telah menjadi sumber masalah kerusakan moral dan kriminalitas. Dalam perjalannya, tempat- tempat hiburan pada malam hari kebanyakan terdapat di kota-kota besar, kini tempat- tempat hiburan malam telah merambah ke kota-kota, kabupaten bahkan menyusup ke kampung-kampung bahkan desa-desa yang hingar bingar oleh suara orang mengaji dari masjid atau musholla.

Tempat karaoke merupakan salah satu tempat hiburan yang cukup diminati oleh masyarakat Kota Padang, hal tersebut yang menyebabkan menarik perhatian beberapa pengusaha untuk membuka usaha hiburan tersebut. Keberadaannya yang menjamur dan beberapa diantaranya berlokasi dekat dengan fasilitas umum membuat masyarakat resah.

Perkembangan pusat hiburan karaoke di Kota Padang berkembang sangat pesat sehingga menimbulkan hal-hal yang dinilai negatif dalam masyarakat. Hal ini bertentangan dengan pencitraan Padang sebagai Ibu Kota, kota islami dan kota penyiar agama islam khususnya Pulau Sumatera, yang seharusnya jauh dari tempat hiburan malam mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Kota Padang. Salah satu tugas utama SATPOL PP adalah menegakkan peraturan

daerah (Perda) yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban tempat hiburan malam. Tempat hiburan malam yang beroperasi tanpa izin sering kali menimbulkan berbagai masalah bagi masyarakat sekitar, mulai dari kerusakan sosial, gangguan kenyamanan, hingga penyalahgunaan narkoba dan perilaku negatif lainnya. Oleh karena itu, Satpol PP berperan dalam memastikan bahwa setiap tempat hiburan yang ada di kota Padang mematuhi peraturan yang berlaku dan beroperasi dengan izin yang sah, yang mana berdasarkan data yang diperoleh terdapat persentase kasus yang meningkat tiap bulannya, hal tersebut dibuktikan dengan data berikut:

PEMERINTAH KOTA PADANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Tan Malaka No. 3 C Padang Telp. 0751-810045

LAPORAN KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2024

NO	JENIS KEGIATAN	BENTUK PENEGAKAN												JUMLAH KASUS	KETERANGAN			
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	NON YUSTISI	YUSTISI	DINOS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	PENYAKIT MASYARAKAT :																	
1.1	1. Diterbitkan di Hotel	14	6	10	7	8	6	65	9	13	1	6	2	137	-	10	147	
1.2	2. Diterbitkan Warga	2	2	4	3	4	7	6	2	2	-	9	38	-	3	41		
1.3	3. Diterbitkan Cafe	1	-	-	1	11	9	-	8	-	1	1	16	48	-	-	48	
1.4	4. Diterbitkan di Rumah Kos & Kontrakan	29	-	-	4	4	22	20	13	6	5	1	110	-	-	-	110	
1.5	5. Prostitusi Online / PSK	16	19	20	16	15	8	26	13	10	37	12	9	126	3	72	201	Wanita Michat = 164, Warga Michat = 37
1.6	6. Panti Pijit / Salon	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	9	17	-	-	17	
1.7	7. Mobil Bergoyang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8	8. LGBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	TINDAKAN YANG MENGARAH PERZINAAN :													-	-	-	-	-
2.1	1. Pondok Berenc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	2. Batu Grid / Pasangan Ilegal	-	-	4	-	1	8	10	5	5	2	-	-	35	-	-	35	
2.3	3. Pernanda Karaoke / LC	1	-	8	-	-	-	4	-	-	-	-	11	-	2	13		
3	KENAKALAN REMAJA :																	
3.1	1. Pelajar di Luar Jam Sekolah	93	-	1	8	2	-	89	85	58	31	35	-	402	-	-	402	
3.2	2. Tauran	-	2	22	-	-	5	-	-	-	-	-	29	-	-	-	29	
3.3	3. Anak Jalanan / Anak Punk	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	2	-	4	6		
3.4	4. Hidup Lem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.5	5. Balap Liar / Geng Motor	-	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	
3.6	6. Kekalayaran Malam	17	24	29	10	23	45	79	27	36	42	93	37	454	-	8	462	
3.7	7. Kandalan Remaja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	TERITIB LINGKUNGAN :																	
4.1	1. OOG	3	-	-	1	2	3	1	4	-	4	2	4	9	-	15	24	
4.2	2. Terlarar	-	1	7	1	1	3	2	-	1	-	-	1	14	-	4	18	
4.3	3. Pedagang Asongan	1	1	7	1	1	3	2	-	1	-	4	-	3	-	14	17	
4.4	4. Geladungan	5	4	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(Sumber: Data laporan kegiatan Satpol PP)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Polisi pamong Praja Bapak Efrizal,S.H, beliau menyatakan bahwa sebagai aparat Pemerintah Daerah Kota Padang yang membantu Walikota dengan tugas

menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Padang mempunyai taktik strategi dalam menertibkan tempat hiburan umum karaoke disesuaikan dengan SOP yang telah dibuat yaitu:

1. Menerima laporan atau hasil koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penertiban Hiburan Malam.

Langkah pertama dalam proses penertiban hiburan malam adalah menerima laporan atau hasil koordinasi dengan dinas atau instansi terkait. Laporan ini bisa datang dari masyarakat, instansi pemerintahan, atau hasil pengawasan rutin yang menunjukkan adanya pelanggaran di tempat hiburan malam.

2. Melakukan perencanaan operasi penertiban hiburan malam dan menyusun jadwal dan rute penertiban hiburan malam.

Setelah menerima laporan, Satpol PP kemudian merencanakan operasi penertiban. Perencanaan ini mencakup penjadwalan, pemetaan lokasi-lokasi hiburan malam yang akan ditertibkan, serta rute yang akan dilalui oleh tim penertiban. Penertiban ini harus dilakukan secara terorganisir untuk memastikan efektifitas dan efisiensi operasi, serta untuk menghindari kekacauan atau penolakan dari pihak pengusaha hiburan malam.

3. Memerintahkan Kasi untuk melaksanakan penertiban.

Setelah perencanaan selesai, pimpinan Satpol PP memerintahkan Kepala Seksi (Kasi) yang bertanggung jawab untuk melaksanakan operasi penertiban. Kasi bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan operasi

di lapangan, termasuk mengatur personil yang akan terlibat dan memastikan bahwa prosedur yang telah ditetapkan dijalankan dengan baik.

4. Mengeluarkan Surat Perintah Penertiban

Sebelum operasi dilaksanakan, pimpinan Satpol PP mengeluarkan Surat Perintah Penertiban yang menjadi dasar hukum bagi tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP. Surat perintah ini juga berfungsi untuk memberikan kewenangan resmi kepada petugas yang akan melakukan penertiban di lapangan. Surat ini penting untuk memastikan bahwa operasi penertiban tidak melanggar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Mempersiapkan personil dan kendaraan guna penunjang personil Satpol PP melakukan penertiban.

Personil yang terlibat dalam operasi ini harus dilatih dan siap untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, kendaraan operasional juga perlu dipersiapkan untuk memudahkan mobilitas tim selama operasi. Kendaraan ini juga digunakan untuk membawa personil, barang bukti, atau pengunjung yang tidak dapat menunjukkan identitas.

6. Pimpinan pleton/regu (Danton/Danru) memberikan arahan kepada personil yang akan melakukan penertiban.

Sebelum operasi dimulai, pimpinan pleton atau regu (Danton/Danru) memberikan arahan kepada personil yang terlibat dalam operasi penertiban. Arahan ini mencakup tugas dan tanggung jawab masing-masing personil, serta cara-cara yang tepat dalam menghadapi situasi

yang mungkin terjadi di lapangan. Arahan ini penting agar penertiban berjalan lancar dan tidak menimbulkan kerusuhan.

7. Melakukan kegiatan penertiban hiburan malam sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Penertiban hiburan malam harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ini meliputi pemeriksaan terhadap izin usaha, pajak yang harus dibayar, serta kepatuhan terhadap peraturan lokal terkait jam operasional dan jenis hiburan yang boleh diselenggarakan. Setiap tindakan yang diambil oleh Satpol PP harus sah dan tidak melanggar hak asasi manusia.

8. Menanyakan segala dokumen perizinan dan pajak usaha tempat hiburan malam dan Jika pihak usaha hiburan malam tidak bisa menunjukkan bukti dokumen perizinan, segera dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk mengecek izin usaha hiburan malam tersebut dan memberikan waktu untuk pihak hiburan malam mengurus izin usaha ataupun pajak.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha hiburan tersebut beroperasi secara legal. Jika pihak pengusaha tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah, maka Satpol PP akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengecek legalitas usaha tersebut dan memberikan waktu kepada pengusaha untuk memperbaiki perizinannya.

9. Mengecek identitas seluruh pengunjung hiburan malam tersebut. Lalu Satpol PP mengamankan pengunjung yang tidak dapat menunjukkan identitas pribadi dan dibawa ke Kantor Satpol PP untuk didata dan ditindak lanjuti.

Selama operasi penertiban, Satpol PP juga memeriksa identitas para pengunjung hiburan malam. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pengunjung yang tidak memiliki identitas yang sah, yang mungkin dapat menyebabkan masalah hukum di kemudian hari. Pengunjung yang tidak dapat menunjukkan identitasnya akan dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata dan dilakukan tindakan lebih lanjut.

10. Melakukan tindakan penyegelehan tempat usaha hiburan malam apabila pemilik masih tidak mengurus izin usahanya.
11. Menyampaikan laporan lisan pada saat operasi penertiban selesai dan Menyampaikan laporan tertulis dibuat dengan format yang ada.

Setelah penertiban dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, Satpol PP Kota Padang tidak hanya berhenti pada tahap penindakan, tetapi juga melaksanakan peranannya sebagai aparat penegak hukum. Kepala SATPOL PP Kota Padang menyatakan bahwa adapun peranan satuan polisi pamong praja Kota Padang menertibkan tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin yaitu:

1. Memberikan pemahaman kepada pemilik usaha tersebut dalam hal Memberikan Edukasi dan Sosialisasi kepada Pengelola Usaha Hiburan Edukasi yang diberikan oleh Satpol PP mencakup berbagai aspek, mulai dari persyaratan perizinan, jangka waktu operasional, hingga standar keamanan dan kenyamanan yang harus dipenuhi oleh pengelola tempat hiburan. Dalam banyak kasus, pengusaha hiburan mungkin menganggap perizinan sebagai hal yang rumit atau memakan waktu, sehingga mereka lebih memilih untuk mengoperasikan usaha tanpa izin. Dengan sosialisasi

yang tepat, Satpol PP dapat mengubah pandangan ini dan mendorong pengusaha untuk mengurus izin secara sah.

Satpol PP juga memberikan pemahaman bahwa keberadaan tempat hiburan yang sah dan mematuhi aturan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan. Pengusaha yang memiliki izin usaha yang sah tidak hanya melindungi diri mereka dari masalah hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang lebih stabil di kota tersebut. Edukasi ini juga membantu mengurangi potensi konflik antara aparat penegak hukum dan pengelola usaha yang tidak mematuhi aturan.

Selain itu, edukasi juga mencakup pentingnya menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Tempat hiburan yang tidak mengindahkan kenyamanan lingkungan bisa menimbulkan keresahan warga, terutama jika mereka melanggar batas waktu operasional atau mengabaikan ketentuan lain yang ada. Dengan adanya pemahaman tentang etika usaha dan tanggung jawab sosial, diharapkan pengusaha hiburan dapat menjalankan usahanya dengan lebih bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitar.

2. Bekerja sesuai dengan Peraturan Daerah yang Berlaku

Satpol PP Kota Padang memiliki kewajiban untuk bekerja sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku dalam menertibkan tempat hiburan malam. Salah satu peraturan yang sangat penting adalah Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 yang mengatur mengenai penataan dan pembinaan usaha pariwisata, termasuk usaha hiburan malam. Peraturan ini mencakup

berbagai aspek, mulai dari persyaratan izin usaha, jam operasional, hingga standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh pengusaha hiburan.

Dalam melakukan penertiban, Satpol PP tidak bertindak sembarangan. Setiap tindakan selalu dilandasi oleh aturan yang jelas dan prosedur yang sudah ditetapkan. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman atau klaim yang tidak berdasar dari pihak pengusaha atau masyarakat. Sebagai contoh, ketika Satpol PP mendapati tempat hiburan yang tidak memiliki izin operasional atau melanggar ketentuan jam operasional, mereka harus mengacu pada peraturan daerah tersebut untuk menegakkan ketertiban dengan adil.

Melalui kepatuhan terhadap peraturan daerah, Satpol PP berperan dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan di antara semua pengusaha hiburan.

Setiap pengusaha yang beroperasi di Kota Padang wajib mematuhi aturan yang sama, tanpa ada pengecualian. Dengan begitu, kota ini dapat berkembang dengan baik, baik dari sisi ekonomi maupun sosial, tanpa menimbulkan keresahan atau ketidaknyamanan bagi masyarakat.

3. Meningkatkan Kewaspadaan terhadap Penyalahgunaan Tempat Hiburan

Selain menegakkan peraturan dan memberikan edukasi, Satpol PP juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan tempat hiburan. Tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin sering kali menjadi tempat untuk aktivitas ilegal, seperti penyalahgunaan narkoba, prostitusi, perjudian, atau bahkan kejahatan lainnya. Hal ini menjadi perhatian utama Satpol PP dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Satpol PP harus sigap dalam memantau tempat hiburan yang berpotensi digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum. Mereka melakukan pemantauan secara rutin untuk mendeteksi adanya indikasi penyalahgunaan atau perilaku yang merugikan masyarakat. Sebagai contoh, jika sebuah tempat hiburan terbukti menjadi tempat peredaran narkoba atau aktivitas prostitusi, Satpol PP tidak hanya akan menutup tempat hiburan tersebut, tetapi juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menangani kasus tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga memiliki kaitan dengan hukum pidana, yang mana berdasarkan fakta pada tempat kejadian ditemukan beberapa hal yang diketahui memiliki pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu adanya tindak pidana pelanggaran terhadap peredaran minuman beralkohol.

Hal ini antara lain tercermin dari persoalan hukum sebagai berikut:

- a. Secara yuridis pelanggaran terhadap Larangan Peredaran Minuman Beralkohol diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan denda sebanyak ± banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- b. Tindak pidana yang dimaksud merupakan pelanggaran (bukan kejahatan);
- c. Lemahnya pelaksanaan penertiban peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh tim pengawas dan penertiban secara terpadu dibawah

koordinasi Kepala Daerah.

Oleh karena itu, peredaran minuman beralkohol perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah guna mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sebagai akibat penyalahgunaan mengkonsumsi minuman beralkohol, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Melalui penertiban yang konsisten dan terstruktur, Satpol PP Kota Padang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan teratur. Penertiban tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin juga menjadi upaya preventif dalam mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan mengurangi potensi masalah sosial lainnya. Dengan demikian, peran Satpol PP tidak hanya terbatas pada penindakan semata, tetapi juga sebagai pendorong terciptanya masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban di lingkungan tempat tinggal mereka.

B. Tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

Dalam Menertibkan Tempat Hiburan Malam Tidak Berizin

Sebagai bagian dari tugas utamanya dalam menegakkan ketertiban umum dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan daerah, Satpol PP Kota Padang sebagai garda terdepan dalam menegakkan peraturan daerah menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas tugas mereka, khususnya yang beroperasi tanpa izin. Salah satu contoh konkret adalah operasi yang dilakukan pada Senin, 15 Mei 2023 dini hari, di sebuah kafe di lingkungan Anak Aia Baypass, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

Operasi ini merupakan respons terhadap laporan masyarakat yang melaporkan adanya tempat karaoke ilegal yang beroperasi tanpa izin di wilayah tersebut, yang menimbulkan keresahan di kalangan penduduk sekitar.

Kota Padang yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa dan luas wilayah sekitar 695 km² dengan 11 kecamatan, sementara jumlah anggota Satpol PP Kota Padang yang tidak lebih dari 500 orang, tentu menjadi perbandingan yang tidak seimbang. Hal ini mengakibatkan jangkauan Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum dan menjaga keamanan masyarakat menjadi terbatas dan tidak maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Efrizal,S.H selaku Kepala Satuan Polisi pamong Praja, menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi SATPOL PP Kota Padang dalam menertibkan tempat hiburan malam tidak berizin yaitu:

1. Reaksi dari masyarakat sekitar

Penertiban tempat hiburan malam yang ilegal, meskipun dilakukan untuk menciptakan ketertiban, terkadang menimbulkan protes atau ketidak puasan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Di satu sisi, masyarakat yang mendukung penertiban merasa bahwa langkah tersebut penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, sementara di sisi lain, mereka yang terbiasa mengunjungi tempat hiburan tersebut merasa keberatan. Oleh karena itu, Satpol PP harus bijak dalam mengelola komunikasi dengan masyarakat, agar proses penertiban dapat dilakukan secara harmonis dan tidak menimbulkan konflik sosial.

2. Berbenturan dengan masyarakat yang tidak memahami mengenai perizinan

Ketidak pahaman masyarakat ini menimbulkan resistensi terhadap tindakan penertiban. Pemilik tempat hiburan sering kali menganggap bahwa pemerintah, dalam hal ini Satpol PP, bertindak sewenang-wenang dan tidak memperhatikan kesejahteraan mereka. Ketika penutupan tempat hiburan dilakukan, terutama tempat yang sudah lama beroperasi, banyak warga yang merasa dirugikan dan menyuarakan protes. Hal ini semakin diperburuk jika tempat hiburan tersebut juga melibatkan pekerja lokal atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi setempat.

Sebagai contoh, jika Satpol PP menutup tempat karaoke yang beroperasi tanpa izin, sebagian masyarakat yang biasa mengunjungi tempat tersebut mungkin merasa bahwa mereka tidak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai alasan penutupan tersebut. Ini bisa memicu ketidakpuasan yang lebih luas di masyarakat.

3. Terjadi kerusuhan antara aparat SATPOL PP dengan pemilik tempat hiburan malam karena si pemilik tempat hiburan karaoke tersebut tidak terima jika tempatnya ditertibkan.

Situasi ini sering kali menimbulkan ketegangan, baik secara fisik maupun emosional, antara pihak yang berwenang (Satpol PP) dengan pemilik atau pengelola tempat hiburan yang merasa dirugikan. Pemilik tempat hiburan ilegal, yang tidak memiliki izin, cenderung merasa bahwa tindakan penutupan yang dilakukan oleh Satpol PP adalah bentuk tindakan yang tidak adil atau merugikan usaha mereka. Beberapa pemilik tempat

hiburan malam mungkin juga merasa bahwa mereka tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk mengurus izin atau mereka merasa bahwa prosedur perizinan terlalu rumit. Akibatnya, mereka bisa bereaksi dengan cara yang lebih emosional atau bahkan agresif terhadap aparat yang melakukan penertiban.

Kerusuhan ini sering kali melibatkan perlawanan fisik, seperti penghadangan, intimidasi terhadap petugas, atau bahkan perusakan barang-barang milik petugas Satpol PP. Dalam situasi yang lebih parah, ketegangan bisa berkembang menjadi konflik yang lebih besar, yang berisiko menimbulkan kerusakan, kekerasan, atau ketidakamanan. Tindakan kekerasan semacam ini tidak hanya merugikan aparat yang terlibat, tetapi juga dapat menurunkan citra Satpol PP di mata masyarakat, serta memunculkan persepsi bahwa penertiban dilakukan dengan cara yang kasar dan tidak profesional.

4. Terjadinya kebocoran informasi bahwasanya akan dilakukan penertiban
Ketika informasi tentang penertiban bocor ke pihak yang akan ditertibkan, seperti pemilik tempat hiburan ilegal, mereka memiliki kesempatan untuk menghindari penutupan dengan menutup tempat usaha mereka sementara atau bahkan memindahkan operasional mereka ke tempat lain. Ini tidak hanya menghambat proses penegakan hukum, tetapi juga memberikan kesan bahwa Satpol PP tidak mampu menjalankan tugasnya dengan efektif.

Kebocoran informasi ini juga bisa menyebabkan munculnya spekulasi atau rumor yang tidak benar di kalangan masyarakat. Masyarakat

mungkin mulai mempercayai bahwa penertiban ini dilakukan dengan motif tertentu atau bahkan dengan cara yang tidak adil. Oleh karena itu, Satpol PP harus lebih berhati-hati dalam merencanakan dan melaksanakan penertiban, dengan memastikan bahwa informasi terkait tidak bocor ke pihak yang tidak berwenang.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang menertibkan tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin yaitu, memberikan pemahaman kepada pemilik usaha tersebut dalam hal memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pengelola usaha hiburan, bekerja sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan tempat hiburan.
2. Tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam menertibkan tempat hiburan malam tidak berizin yaitu, reaksi dari masyarakat sekitar, berbenturan dengan masyarakat yang tidak memahami mengenai perizinan, terjadi kerusuhan antara aparat satpol pp dengan pemilik tempat hiburan malam karena si pemilik tempat hiburan karaoke tersebut tidak terima jika tempatnya ditertibkan serta terjadinya kebocoran informasi bahwasanya akan dilakukan penertiban.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Padang dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan proses perizinan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban, sehingga pengusaha lebih termotivasi untuk mengurus izin dan menghindari praktik ilegal.
2. Satpol PP perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan

penertiban tempat hiburan malam yang tidak berizin. Penyuluhan kepada masyarakat mengenai peran mereka dalam melaporkan tempat hiburan yang beroperasi tanpa izin atau melanggar ketentuan yang ada akan sangat membantu Satpol PP dalam memantau dan menjaga ketertiban umum. Masyarakat yang lebih sadar hukum akan menjadi mitra penting dalam mendukung penertiban di lapangan.

3. Pemilik usaha tempat hiburan malam diharapkan untuk lebih sosialisasi akan pentingnya mematuhi peraturan perizinan yang ada. Mereka sebaiknya segera mengurus izin usaha secara sah dan transparan. Pemilik usaha juga dapat menjalin komunikasi yang lebih baik dengan Satpol PP dan masyarakat untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, pemilik usaha juga dapat menyediakan fasilitas yang mendukung keamanan dan kenyamanan pengunjung, serta mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
4. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung penertiban dengan melaporkan tempat hiburan malam yang beroperasi tanpa izin kepada pihak berwenang. Pendidikan tentang pentingnya keberadaan izin usaha dan dampak negatif dari tempat hiburan ilegal perlu disosialisasikan lebih luas, agar masyarakat memahami bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat membahayakan kenyamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan akan mempermudah tindakan penertiban yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Alfadhil, 2021, Budaya Westernisasi Terhadap Masyarakat. *Jurnal Sosial-Politika*, Volume 2(2).

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang tugas pembantuan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Daerah Kota Padang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

C. Sumber Lain

Junaedi, 2022, Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Tatapamong*.

Maulana, 2019. Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 3(1).

Patabo, 2021, Peran Pemerintah Dalam Penertiban Dan Penataan Tempat Hiburan Malam Di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(4).

Runtunuwu, 2022, Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Manado. *Lex Administratum*, 10(5).

Suprayetno, Kewenangan antara Satpol Pp dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4).

SALEH, Penanggulangan Tindak Pidana Larangan Peredaran Minuman

Berakohol Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2009 dan Upaya Pembaharuananya ke Depan. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4).

Wahyono, Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. *Jurnal Yustitia*, 20(2).

LAMPIRAN



**(Dokumentasi Wawancara bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Padang, Bapak Efrizal, S.H)**



**(Dokumentasi Wawancara bersama Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Padang, Ibu Mela Indriyani, S.H)**